

# MENGELOLA LUMBLING NEGERI

## SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DI TINGKAT DESA (Sumber APBN & APBD) PP No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 93**  
**Ayat (1)** - Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.  
**Ayat (2)** - Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
**Ayat (3)** - Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

## PENYALURAN

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 91**  
 Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

**Pasal 92**  
 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

**Pasal 99**  
**Ayat (1)** - Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.  
**Ayat (2)** - Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  
**Ayat (3)** - Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENATAUSAHAAN

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 94**  
 Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BELANJA

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 100**  
 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:  
**a.** paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan  
**b.** paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:  
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  
 2. operasional Pemerintah Desa;  
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan  
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Pasal 82**  
**Ayat (1)**  
 Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Ayat (2)**  
 Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Ayat (3)**  
 Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

**Ayat (4)**  
 Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**Ayat (5)**  
 Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Ayat (2)**  
 Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

**Ayat (4)**  
 Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 103**  
**Ayat (1)**  
 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.

**Ayat (2)**  
 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

**Ayat (3)**  
 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Pasal 104**  
**Ayat (1)**  
 Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

**Ayat (2)**  
 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

**Pasal 105**  
 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 106**  
 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

## PENGALOKASIAN

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 81**  
**Ayat (1)**  
 Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

**Ayat (4)**  
 Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:  
**a.** kepala Desa;  
**b.** sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan  
**c.** perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

**Pasal 90**  
**Ayat (1)**  
 Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

**Ayat (2)**  
 Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Ayat (3)**  
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

**Ayat (4)**  
 Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

**Ayat (5)**  
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Pasal 95**  
**Ayat (1)**  
 Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

**Pasal 96**  
**Ayat (1)**  
 Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

**Ayat (2)**  
 ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

**Ayat (3)**  
 Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:  
**a.** kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan  
**b.** jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**Pasal 97**  
**Ayat (1)**  
 Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

**Ayat (2)**  
 Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:  
**a.** 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan  
**b.** 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

**Pasal 98**  
**Ayat (1)**  
 Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.

**Ayat (2)**  
 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

**Ayat (3)**  
 Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

**Ayat (4)**  
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

## PERENCANAAN

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Pasal 72**  
**Ayat (1)**  
 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- lain-lain pendapatan Desa yang sah.

**Ayat (2)**  
 Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

**Ayat (3)**  
 Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

**Ayat (4)**  
 Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**Ayat (5)**  
 Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

## PELAKSANAAN

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Pasal 75

**Ayat (1)** Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. **Ayat (2)** Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. **Ayat (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 73**  
**Ayat (1)**  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

**Ayat (2)**  
 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**Ayat (3)**  
 Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

**Pasal 74**  
**Ayat (1)**  
 Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

**Ayat (2)**  
 Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa

**Pasal 101**  
**Ayat (1)**  
 Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

**Ayat (2)**  
 Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

**Ayat (3)**  
 Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

**Ayat (4)**  
 Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

**Pasal 102**  
**Ayat (1)**  
 Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.